



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan pranata ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional yang merupakan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan persaingan usaha yang semakin kompetitif agar tidak menciptakan persaingan usaha tidak sehat, perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan pola kemitraan, penggunaan teknologi informasi *e-commerce* dan pemanfaatan pola waralaba sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;

c. bahwa.....2

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, yang ada saat ini masih belum dapat mengatur secara tegas dalam melakukan penataan, pembinaan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga perlu diatur kembali dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang – Undang 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang.....3

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:.....4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur usaha yang ada di wilayahnya supaya dapat melindungi keberadaan pasar tradisional, usaha mikro kecil dan menengah, juga toko biasa berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat.

8. Pembinaan.....5

8. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Lapak dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Modern adalah suatu tempat dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

15. Kartu....6

15. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan/atau pengelola Pasar Tradisional kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

20. Waralaba.....7

20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pasar Tradisional, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
22. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
23. Lapak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
24. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta dapat mendirikan Pasar Tradisional.
- (2) Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di semua sistem jaringan jalan.
- (3) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah atau peraturan zonasi dan mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar tradisional dan pendirian Pasar Tradisional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melaksanakan perencanaan pembangunan Pasar Tradisional.

(2) Perencanaan.....9

- (2) Perencanaan pembangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 4

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- penentuan lokasi;
 - penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar Tradisional baru dan relokasi pasar Tradisional lama.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi Pasar Tradisional lama.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- kemetrologian/penteraan;
 - sarana komunikasi;
 - area bongkar muat dagangan;
 - ruang terbuka hijau;
 - ruang penitipan anak dan ibu menyusui;
 - alat transportasi/tangga/sistem, eskalator/lift;
 - area merokok; dan
 - sarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- sistem keamanan dan ketertiban;
 - sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - sistem.....10

- c. sistem perparkiran;
 - d. sistem pemeliharaan sarana pasar; dan
 - e. sistem penanganan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melaksanakan pembangunan Pasar Tradisional.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dalam melaksanakan pembangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Ketertiban Dan Keamanan

Pasal 7

- (1) Ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar Tradisional menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan pasar.
- (2) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(3) Ketertiban.....11

- (3) Ketertiban dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 5

Kebersihan Dan Kenyamanan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari kios, lapak, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam kawasan Pasar Tradisional ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola Pasar Tradisional, pedagang Pasar Tradisional maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar Tradisional.
- (2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebersihan dan persampahan.
- (3) Kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 6

Tata cara Penetapan Pedagang Pasar Tradisional

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Tradisional.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan penetapan sebagai pedagang Pasar Tradisional kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai sebagai berikut:

a. kartu....12

- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. surat keterangan domisili dari lurah atau Rio.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon yang menyatakan permohonan diterima atau ditolak.
 - (6) Dalam hal permohonan diterima maka pemohon ditetapkan sebagai pedagang Pasar Tradisional.
 - (7) Dalam hal permohonan ditolak maka hasil verifikasi disertai dengan alasan ditolaknya permohonan.

Pasal 10

- (1) Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pedagang Pasar Tradisional Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak guna kios atau lapak.
- (3) Penetapan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau lapak.
- (4) Penerbitan KBP didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang.
- (5) KBP ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (6) Penggunaan kios atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit kios atau lapak.
- (7) Pedagang ditempatkan dengan dikelompokkan berdasarkan barang yang diperdagangkan.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pedagang.... 13

- (2) Pedagang yang memiliki KBP melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran ulang, dan perpanjangan KBP diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pedagang yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan kios, dan/atau lapak, menyerahkan kembali hak penggunaan kios dan/atau lapak kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia dan memiliki ahli waris sementara masa berlaku izin KBP belum berakhir, maka KBP digunakan ahli waris sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Apabila pedagang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka KBP diambil alih oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain pemilik Pasar Tradisional.

Pasal 13

- (1) Pedagang yang memiliki KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat memindahkan KBP kepada orang lain dengan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(2) Persetujuan.....14

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan keberlanjutan perkembangan dan pertumbuhan Pasar Tradisional.
- (3) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Paragraf 7

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tata Cara Penetapan Pedagang Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta

Pasal 14

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tata Cara Penetapan Pedagang Oleh Pemerintah Daerah berlaku mutatis mutandis bagi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tata Cara Penetapan Pedagang Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 15

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang Daerah atau peraturan zonasi dan mendapat rekomendasi dari Bupati.

(2) Rekomendasi.....15

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

(3) Pelaku.....16

- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Modern terhadap Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Paragraf 2

Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) badan/lembaga independen merupakan badan/lembaga independent yang mempunyai badan hukum.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaga pendidikan, Lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) merupakan salah satu dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan izin.

(5) Pelaku.....17

- (5) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern secara mandiri dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

Bagian Ketiga

Lokasi Dan Jarak Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Jarak antara Pasar Tradisional dengan Pasar Tradisional lainnya paling sedikit 2 km (dua kilo meter).
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berjarangan hanya diizinkan di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hanya boleh memiliki toko swalayan di tiap kecamatan paling banyak memiliki 2 (dua) unit yang sejenis.
- (4) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut:
 - a. *Minimarket, supermarket* dan Pusat Perbelanjaan non berjarangan dan berjarangan nasional berjarak paling sedikit 1,5 km (satu koma lima kilo meter) dari Pasar Tradisional dan paling sedikit 1 km (satu kilo meter) dari usaha sejenis.
 - b. *departement Store* dan perkulakan berjarak paling sedikit 5 km (lima kilometer) dari Pasar Tradisional yang terletak di jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten.

Pasal 19

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap jarak tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), mengacu rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang Daerah dan disertai dengan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.

(2) Analisis 18

- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Perubahan terhadap jarak tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Jenis Perizinan

Pasal 20

- (1) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan meliputi:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan harus memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.
- (4) Izin Usaha di bidang perdagangan ditetapkan berdasarkan kode KBLI.
- (5) Jenis Perizinan, nomenklatur Perizinan, dan KBLI Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilaksanakan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan tentang perizinan bidang perdagangan.

Paragraf 2

Pemohon dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 21

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas:
 - a. Pelaku,....19

- a. Pelaku Usaha perseorangan;
 - b. Pelaku Usaha non-perseorangan; dan
 - c. kantor perwakilan.
- (2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha meliputi:
- a. Pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
 - c. prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
 - d. prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan tentang perizinan bidang perdagangan.

BAB III

PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Dalam hal melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan perdagangan.
- (4) Dalam hal melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keterkaitan dengan pembinaan teknis selain bidang perdagangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selain bidang perdagangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembinaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Pembinaan.....21

- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Konsultasi;
 - b. Bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Konsultasi

Pasal 24

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam menjalankan usahanya.
- (2) Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 25

- (1) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.

(2) Dalam.....22

- (2) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil konsultasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bimbingan Teknis

Pasal 26

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diselenggarakan dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - b. bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf....23

Paragraf 4

Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 27

- (1) Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menciptakan kondisi saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(3) Kondisi....24

- (3) Kondisi saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagian Kedua

Pengembangan Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dalam melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. memaduserasikan perencanaan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum Daerah mengenai Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan.....25

- e. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah;
 - f. mengoordinasikan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Bupati.
- (3) Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
- a. Informasi usaha;
 - b. Kesempatan berusaha; dan
 - c. Promosi dagang.

Paragraf 2

Informasi Usaha

Pasal 30

- (1) Pengembangan Pasar Tradisional dilakukan dengan memberikan Informasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a.
- (2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan cara:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha;
 - b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
 - c. memberikan.....26

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pedagang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atas segala informasi usaha.
- (3) Pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (4) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari informasi mengenai:
 - a. Pasar;
 - b. sumber pembiayaan;
 - c. komoditas;
 - d. penjaminan;
 - e. desain dan teknologi; dan
 - f. mutu.

Pasal 31

- (1) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. kegiatan pemberian informasi usaha.
- (2) Pemberian informasi usaha diberikan oleh Perangkat Daerah kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat dengan transparan dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Pemberian Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Kesempatan Berusaha

Pasal 32

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diberikan dengan cara:
 - (2) menentukan.....27

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, dan lokasi yang wajar bagi pedagang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta lokasi lainnya;
 - b. melindungi usaha tertentu yang strategis yang berusaha di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. mengutamakan penjualan barang dagangan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berasal dari dalam Daerah; dan
 - d. memprioritaskan penggunaan barang dagangan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berasal dari dalam Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penentuan peruntukan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengelompokkan pedagang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan barang dagangan.
 - (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan pemasaran.
 - (4) Pertimbangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pertimbangan yang didasarkan siklus barang yang kurang dibutuhkan ditempatkan di depan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan barang yang dibutuhkan ditempatkan setelahnya.

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat melakukan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dengan pola waralaba.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan dukungan kebijakan bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Dukungan.....28

- (3) Dukungan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembangkan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pola waralaba.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Promosi Dagang

Pasal 34

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan promosi barang dagangan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional.
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi barang dagangan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - c. memberikan bimbingan teknis mengenai promosi yang efektif dan efisien.
 - d. memberikan pendampingan promosi bagi para pedagang pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan berkoordinasi dengan Lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

Bagian Kedua

Pengembangan Oleh Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 35

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melakukan Pengembangan antara pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Pengembangan....29

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola kemitraan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola:
 - a. subkontrak;
 - b. waralaba;
 - c. distribusi dan keagenan;
 - d. bagi hasil;
 - e. usaha patungan;
 - f. penyebarluasan dalam bentuk lainnya; atau
 - g. perdagangan umum.

Pasal 36

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melakukan Kemitraan dengan mengutamakan kepada Pasar Tradisional, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan pendampingan kepada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern yang akan melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(2) Perangkat.....30

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan merekomendasikan produk-produk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern untuk dilakukan proses kemitraan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern,
- (3) produk-produk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pedagang Pasar Tradisional dan/atau usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah menengah; dan
- b. memutuskan hubungan hukum secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan dengan kerjasama usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, paling sedikit memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penerimaan pasokan barang antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

(4) Pasar.....31

- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi usaha mikro-kecil dan menengah Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (6) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

BAB V

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengembangan sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi.
- (2) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan UMKM dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Pemerintah Daerah mendaftarkan UMKM dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sarana bagi UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk saling mempromosikan produk-produk yang diperjualbelikan.

Pasal 41.....32

Pasal 41

- (1) UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berperan aktif dalam mempromosikan, menggunakan dan memperjualbelikan produk-produk UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Produk-produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan standar kualitas mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan standar kualitas mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; dan
 - b. Perizinan;

(3) Bupati.....33

- (3) Bupati membentuk tim pengawasan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
 - b. Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - c. Asosiasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII.....34

BAB VII

ASOSIASI

Pasal 44

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern membentuk Asosiasi sebagai wadah untuk berdiskusi, membahas, menganalisis serta merumuskan pendapat atau saran dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan serta menyelesaikan permasalahan tertentu yang berkaitan dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan/atau di tingkat Kabupaten.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan, keanggotaan, dan tata kerja asosiasi Pelaku Usaha ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan sebelum ditetapkan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima....35

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Pasal 46

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau

Menyuruh.....36

menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk dijadikan dokumen permohonan izin dalam proses pengajuan permohonan perizinan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dan Pasal 45 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Kemitraan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Penyusunan naskah perjanjian kerja sama dapat menggunakan jasa notaris.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang membidangi urusan hukum.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah memiliki izin operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga masa izin habis masa berlakunya.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan, Toko Modern atau Pasar Tradisional yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

(7) Pusat.....38

- (7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (8) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (9) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51.....39

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 4-40/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang merupakan implementasi dari konstitusi ekonomi tersebut dapat dimaknai bahwa dalam melakukan proses perekonomian dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, salah satu prinsip yang harus terpenuhi adalah prinsip kebersamaan dan menjaga kesatuan ekonomi nasional. Dengan prinsip-prinsip tersebut maka diharapkan proses perekonomian dilakukan dengan secara Bersama-sama dan saling mendukung antara pranata ekonomi sehingga dapat meningkatkan dan menjaga kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu Proses perekonomian tersebut yaitu adanya proses perdagangan di pasar tradisional, toko modern dan toko swalayan yang dalam melakukan proses perdagangan tersebut tidak dapat mengenyampingkan prinsip-prinsip tersebut.

Kabupaten Bungo memiliki visi dan misi tahun 2016-2021 yaitu **"BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA"**, **Maju** merupakan cerminan Kabupaten Bungo yang unggul di bidang Pendidikan dan layanan Kesehatan dengan ditunjang infrastruktur yang memadai dan perekonomian daerah yang Tangguh. **Sejahtera** merupakan cerminan masyarakat Kabupaten Bungo yang berkepribadian dan hidup layak berkecukupan serta harmonis dalam kemajemukan. Berkaitan dengan

misi Kabupaten Bungo pada poin pertama yaitu mengenai "peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas". Misi tersebut diharapkan dalam menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bungo. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hajat hidup bagi rakyat adalah dilakukan dengan cara perdagangan. Dalam melakukan perdagangan yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mewujudkan misi Kabupaten Bungo tersebut yaitu dengan peningkatan produk-produk UMKM yang salah satunya diperdagangkan pada pasar tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR